



TIM HUKUM MHB-GAS
H. MUHAMMAD HASAN BAY & MUHAMMAD ASGHAR SALEH

ASLI

Jakarta, 22 Desember 2020

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Desember 2020

Jam : 19.08 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs.H. Muhammad Hasan Bay, MM**
Alamat : Kampung Pisang, RT/RW 007/004 Kel/Desa Kampung Pisang, Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
e-mail: lawfirmaw@gmail.com
NIK : 8272011204620001

2. Nama : **Mohammad Asghar Saleh, SE, ME**
Alamat : Lingk. Tanah Mesjid, RT/RW 001/006, Kel/Desa Kalumpang, Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
e-mail: lawfirmaw@gmail.com
NIK : 8205151402800001

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 Nomor Urut 3 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) AH. Wakil Kamal, S.H., M.H (*Nomor tanda anggota 00.10432*)
- 2) Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H (*Nomor tanda anggota 10.01987*)
- 3) Guntoro, S.H., M.H (*Nomor tanda anggota 0517.12.00.00*)

4) Hedi Hudaya, S.H., M.H (Nomor tanda anggota 10.01758)

5) Willy Hanafi, S.H (Nomor tanda anggota 15.01673)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office AWK & Partners yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat alamat email: lawfirmawk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Muhammad Konoras, S.H, M.H. (Nomor tanda anggota 01.10111)
- 2) M. Bahtiar Husni, S.H, M.H. (Nomor tanda anggota (15.03954)
- 3) Sahidin Malan, S.H. (Nomor tanda anggota 00.12297)
- 4) Sarman Riadi, S.H. (Nomor tanda anggota 16.00669)
- 5) Sodikin Teky, S.H. (Nomor tanda anggota 17.03402)
- 6) Khairun Abd Gani, S.H. (Nomor tanda anggota 18.01281)
- 7) Abdul Haris Konoras, S.H. (Nomor tanda anggota 19.03661)
- 8) Hamid Rahakbau, S.H. (Nomor tanda anggota 18.01279)
- 9) Rizky Septian, S.H, M.H. (Nomor tanda anggota 16.06045)
- 10) Syafrin S Aman, S.H, M.Kn (Nomor tanda anggota 17.03406)
- 11) Try Handika Juli Saputra, S.H, M.H. (Nomor tanda anggota 19.03683)
- 12) Fahmi Anakoda, S.H. (Nomor tanda anggota 20.03577)

Adalah Para Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Tim Kuasa HUKUM Muhammad Konoras, SH., MH. Dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Perumnas RT.005/ RW 001, depan Masjid Al-Quds Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate berkedudukan di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Lampirannya Jo Keputusan KPU Nomor 109/PL.02-Kpt/8271/Kota/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 bertanggal 9 November 2020 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 86/PL.02.3-Kpt/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan bertanggal 24 September 2020 dan Lampirannya, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 di tetapkan dan diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 WIT. **Adapun Pemohon telah mengajukan permohonan pada Jumat, 18 Desember 2020;**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%

2	≥250.000 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Kota Ternate Tahun 2020 dengan jumlah penduduk 220.147 jiwa (Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2)), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Ternate;
- Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Melisa, SE dan Juhdi Taslim	19.942
2.	Dr.M. Tauhid Soleman, M.Si dan Jasri Usman, S.Ag	28.022
3.	Drs.H. Muhammad Hasan Bay, MM dan Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	26.307
4.	Mohammad Yamin Tawary dan Hi. Abdullah Tahir, SH	18.980
Total Suara Sah		93.251

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 93.251 = 1.865 suara**.
- Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016, karena Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 26.307 suara, dengan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pemohon adalah sebanyak **1.715 suara**.
- Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran – pelanggaran sebagai berikut:

Adanya TPS-TPS Dimana Partisipasi Pemilihnya Sebesar 100% Dikarenakan Adanya Pemilih Yang Tidak Berhak Telah Menggunakan Hak Pilihnya Sebagaimana Berikut :

1) TPS 6 KELURAHAN KALUMPANG, KECAMATAN TERNATE TENGAH

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 204 Pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 204 Pemilih, Pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP atau SUKET sebanyak 13 Pemilih, total Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 217 Pemilih.

Sedangkan jumlah surat suara + 2,5 % Surat suara cadangan sebanyak 209 surat suara dan Penggunaan surat suara ditambah dengan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 3 surat suara sehingga surat suara yang digunakan menjadi 220 surat suara, maka terjadi kelebihan pemilih sebanyak 8 pemilih dan 11 surat suara

Bahwa Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut, merupakan Pemilih yang tidak berhak yang telah mencoblos di TPS tersebut.

(bukti DPT dan bukti model C. Hasil salinan – KWK TPS 06 kelurahan Kalumpang,)

2) TPS 8 KELURAHAN TABONA, KECAMATAN TERNATE SELATAN

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 174 Pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 142 Pemilih, Pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP atau SUKET sebanyak 36 Pemilih, total Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 178 Pemilih. Sedangkan jumlah surat suara + 2,5 Surat Cadangan sebanyak 178 surat suara. Sehingga Surat Suara tercoblos semuanya.

Bahwa Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut, merupakan Pemilih yang tidak berhak yang telah mencoblos di TPS tersebut.

(bukti DPT dan bukti model C. Hasil salinan – KWK TPS 08 kelurahan Tabona)

3) TPS 4 KELURAHAN BASTIONG KARANCE, KECAMATAN TERNATE SELATAN

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 178 Pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 148 Pemilih, Pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP atau SUKET sebanyak 32 Pemilih, total Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 180 Pemilih. Sedangkan jumlah surat suara + 2,5 Surat Cadangan sebanyak 180 surat suara. Sehingga Surat Suara tercoblos semuanya.

Bahwa Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut, merupakan Pemilih yang tidak berhak telah mencoblos di TPS tersebut.

(bukti DPT dan bukti model C. Hasil salinan – Kwk TPS 04 kelurahan Bastiong Karance)

4) TPS 21 KELURAHAN KALUMATA, KECAMATAN TERNATE SELATAN

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 153 Pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 119 Pemilih, Pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP atau SUKET sebanyak 38 Pemilih, total Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 157 Pemilih. Sedangkan jumlah surat suara + 2,5 Surat Cadangan sebanyak 157 surat suara. Sehingga surat suara yang tercoblos melebihi dari total surat suara yang diterima + 2,5% Surat cadangan.

Bahwa Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut, merupakan Pemilih yang tidak berhak telah mencoblos di TPS tersebut.

(bukti DPT dan bukti model C. Hasil salinan – Kwk TPS 21 Kelurahan Kalumata)

Terdapat Pemilih Yang Tidak Berhak Telah Mencoblos Lebih Dari Satu Kali Dan Pemilih Yang Tidak Berhak (Pemilih Yang Tidak Terdaftar) Telah Mencoblos Dengan Menggunakan E-KTP Atau SUKET Yang Terjadi Dibeberapa TPS Di Kecamatan-Kecamatan Kota Ternate, diantaranya :

KECAMATAN TERNATE SELATAN

1) TPS 07 KELURAHAN FITU

Bahwa DPT TPS 07 Kelurahan Fitu sebanyak 358 Pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 245 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 17, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 07 Kelurahan Fitu sebanyak 262 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Hal ini terbukti adanya pemilih, **A/n HALEK SABAN NIK. 8271020504480001, Nomor Urut DPT 113** yang sementara ada di luar kota atau tidak berada di tempat, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain (namanya tidak sempat dicatat), karena

langsung diamankan oleh pihak keamanan (Kepolisian) dan anggota KPPS TPS 07. Bahwa pada saat saksi Paslon Nomor Urut 3 meminta form keberatan, namun dipersulit untuk mendapatkan Form Keberatan oleh petugas KPPS dan tidak diberikan oleh Ketua KPPS a/n. AFFANDI RAJA dan Anggota KPPS yang lain a/n. NORMA M. Hi ABUD (terlambat tidak mengikuti sumpah KPPS) dengan alasan bahwa form keberatan telah diisi oleh KPPS, dan menyatakan bahwa Form Keberatan harus diarahkan oleh Panwas TPS agar diisi nihil, sehingga saksi tidak bisa mengajukan keberatan, selain itu pemilih yang menggunakan eKTP hanya mendaftar tanpa diverifikasi (dipanggil dan disebut namanya) oleh petugas KPPS langsung mencoblos di bilik suara tanpa diperlihatkan bukti eKTP dan Daftar Pemilihan Tambahan terhadap seluruh saksi.

Bahwa terhadap surat suara yang telah dicoblos oleh orang tidak berhak tersebut telah disahkan sebagai surat suara sah.

(bukti video kejadian di TPS 07 Kel. Fitu, bukti keterangan saksi Paslon No. Urut 3, dan bukti DPT dan bukti model C. Hasil salinan – Kwk TPS 21 Kelurahan Kalumata)

2) **TPS 14 KELURAHAN KALUMATA**

Bahwa DPT TPS 14 Kelurahan Kalumata sebanyak 191 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 147 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 31, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 14 Kelurahan Kalumata sebanyak 178 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak mencoblos dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Hal ini terbukti dengan adanya pemilih, **A/n. ZULFIKAR NIK. 8271020310800003 No. Urut DPT DPT 227** yang sementara berada dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Jambula sebagai Narapidana namun hak pilihnya dipakai oleh orang lain **A/n. CAHYO SAPUTRA** yang bukan warga kelurahan Kalumata, dan indekost di kost-kostsan Ci Poppy yang mengarahkan dan memberi Formulir Model C. Pemberitahuan untuk mencoblos di TPS 14 Kel. Kalumata;

Bahwa ketika saksi Paslon No. Urut DPT 3 berkeberatan terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan terlanjur telah melakukan pencoblosan yang dimasukkan dalam kotak suara, kemudian ditanggapi oleh Ketua KPPS TPS 14 dan

Panwas TPS bahwa terkait hal itu adalah urusan polisi sehingga surat suara yang telah di coblos dalam kotak suara tetap dinyatakan sah dan dihitung dalam perhitungan suara.

(bukti video kejadian di TPS 14 Kel. Kalumata, bukti keterangan saksi Paslon No. Urut 3, A/n. Yomo Ruban dan bukti DPT dan bukti model C. Hasil salinan – Kwk TPS 14 Kelurahan Kalumata)

3) **TPS 01 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME**

Bahwa DPT TPS 01 Kelurahan sebanyak 223 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 98 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 43, Pemilih Pindahan (DPPH) sebanyak 1 pemilih, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame sebanyak 141 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur **A/n. DESTI SETYAWATI NIK. 8271026512040006, TTL, Palu, 25 Desember 2004 umur 15 tahun 11 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 222** yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut 3 (MHB-GAS).

(bukti keterangan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut 3, DPT TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame)

4) **TPS 04 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME**

Bahwa DPT TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame sebanyak 344 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 220 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 26, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame sebanyak 248 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur **A/n. DEVI TRIANI AMBO NIK. 8271024401040003, TTL Ternate, 23 Februari 2006, umur 14 tahun 10 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 124** yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

(bukti keterangan saksi Paslon No. Urut 3, DPT TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame)

5) TPS 02 KELURAHAN JATI PERUMNAS

Bahwa DPT TPS 02 Kelurahan Jati Perumas sebanyak 224 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 162 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 11, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 02 Kelurahan Jati Perumas sebanyak 173 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya **3 (tiga) pemilih dibawah umur A/n. M. VEBIO DAHYAR BAHRUDIN NIK. 7371102004890007, TTL Bone, 20 April 2008 umur 12 tahun, 8 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 122**, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Jati Perumnas dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

(bukti keterangan saksi Paslon No. Urut 3, DPT TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas)

6) TPS 02 KELURAHAN MANGGA DUA

Bahwa DPT TPS 02 Kelurahan Mangga Dua sebanyak 170 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 150 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 22, Pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 1 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 01 Kelurahan Mangga dua sebanyak 173 orang. Bahwa Pemilih yang

menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih **beridentitas ganda, A/n. SUGIANTO AZDA yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Mangga Dua No. Urut DPT 91 yang memilih dengan Form C. Pemberitahuan-KWK Di TPS 02**, juga memiliki Identitas Ganda dengan nama lain yang mirip dan serupa terdaftar di **DPT TPS 9, A/n SUGYANTO ADJA, A.Md. Kep, No. Urut DPT 21, Kelurahan Tabona Kec. Ternate Selatan** dan melakukan Pencoblosan di 2 (dua) TPS yang berbeda pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan **Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Tabona**, dan Saksi Paslon No. Urut. 3 (MHB-GAS).

(bukti DPT dan keterangan Petugas KPPS dan saksi Paslon No, urut 3 di TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, bukti DPT dan keterangan Petugas KPPS dan saksi Paslon No, urut 3 di TPS 09 Kelurahan Tabona)

7) **TPS 07 KELURAHAN TANAH TINGGI**

Bahwa DPT TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 223 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 181 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 15 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 197 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih **A/n. RABBIL KHALIK LUMBESSY (No. 12 DPT), RIA FEBRIYANTI LUMBESSY (No. 13), dan RUDJIAH UMASANGAJI (No. 14 DPT)**, yang sedang berada diluar kota namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan diketahui setelah perhitungan suara selesai dengan bukti surat Formulir Model C. Pemberitahuan masih ada namun nama para pemilih dipakai oleh orang lain untuk ikut mencoblos di TPS 07 **(bukti keterangan saksi Paslon No, urut 3, bukti Formulir Model C. Pemberitahuan A/n. Rabbil Khalik Lumbessy (No. 11), Ria Febriyanti Lumbessy (No. 12), dan Rudjiah Umasangaji (No. 13), dan DPT TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi)**

KECAMATAN TERNATE TENGAH

1) TPS 15 KELURAHAN MALIARO

Bahwa DPT TPS 15 Kelurahan Maliaro sebanyak 457 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 379 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 27 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 15 Kelurahan Maliaro sebanyak 406 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur **A/n. AULIA NANDA LESTARININGSIH AKO NIK. 8271066712030002**, TTL **Bau-Bau, 27 Desember 2003**, umur **16 tahun 11 bulan**, belum menikah dengan **No. Urut DPT DPT 427** yang datang memilih bersama ibu dan bapaknya pada tanggal **9 Desember 2020** pukul **11.30 WIT**, dan dibenarkan oleh Anggota KPPS TPS 15 dan Saksi paslon **No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)**.

(bukti video keterangan Anggota KPPS dan saksi paslon No. Urut 3, TPS 15 Kel. Maliaro, bukti DPT TPS 15 Kel. Maliaro)

2) TPS 04 KELURAHAN MARIKRUBU

Bahwa DPT TPS 04 Kelurahan Marikrubu sebanyak 183 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 136 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 20 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 04 Kelurahan Marikrubu sebanyak 156 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur **A/n. M. RIZKY RAMADHAN NIK. 8271062412030001**, TTL, **Ternate 24 Desember 2003** umur **16 tahun 11 bulan**, belum menikah dengan **No. Urut DPT DPT 111** yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal **9 Desember 2020** dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Marikrubu dan saksi Paslon **No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)**.

(bukti video pengakuan pemilih dibawah umur dan keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 04 Kel. Marikrubu, bukti DPT TPS 04 Kel. Marikrubu)

3) TPS 01 KELURAHAN SALAHUDDIN

Bahwa DPT TPS 01 Kelurahan Salahudin sebanyak 209 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 175 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 21, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 01 Salahudin sebanyak 196 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, **dibawah umur A/n. RAUSHAN FIKRI KONORAS NIK. 8271060409050001, umur 15 tahun belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 112, TTL Ternate 04 September 2005, Umur 15 tahun 3 bulan** yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 10.00 WIT dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Marikrubu dan saksi Paslon No. Urut 3 (MHB-GAS).

(bukti video pengakuan pemilih dibawah umur dan keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 01 Kel. Salahudin, dan bukti DPT TPS 01 Kel. Salahudin)

4) TPS 02 KELURAHAN SANTIONG

Bahwa DPT TPS 02 Kelurahan Santiong sebanyak 230 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 167 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 16 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 02 Kelurahan Santiong sebanyak 183 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih dibawah umur **A/n. MUH. BASIR NIK. 7371071709050002, TTL, Unjung Pandang 17 September 2005, umur 15 tahun 2 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 227** yang datang memilih dan

mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Santiong dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

(bukti keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 02 Kel. Santiong, bukti DPT TPS 02 Kel. Santiong)

5) TPS 01 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR

Bahwa jumlah DPT sebanyak 243 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 161 Orang, Daftar Pemilih tambahan 43 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 01 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 204 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 01 berdasarkan DPT hanya diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili di RT/RW. 001/001 (bukti DPT TPS 01 Kelurahan Makassar Timur) namun ditemukan adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili eKTPnya dan keterangan dari kelurahan yang berasal dari RT/RW yang lain,yaitu :

- a. **IBRAHIM RAJAK dengan NIK 8271031708550001 yang berdomisili di RT/RW. 004/002 sesuai dengan alamat eKTPnya seharusnya memilih berdasarkan domisili adalah di TPS 11 dan TPS 12 (yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 004/002) bukan di TPS 01 yang peruntukannya RT/RW 001/001 kecuali surat suara habis terpakai.**
- b. **MISDA SANUSI dengan NIK 8271066812780002 berdomisili di RT/RW. 006/003 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 14 dengan Nomor Urut DPT 145 selain mencoblos di TPS 14 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.**
- c. YUSNA LATIF NIK ... berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06 dengan Nomor Urut DPT 140 selain mencoblos di

TPS 06 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.

- d. RAHMA DJAFAR NIK 8271065010030001 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 04 dengan Nomor Urut DPT 193 selain mencoblos di TPS 04 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.
- e. SAMI RAFID NIK 8271066204860001 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 07 dengan Nomor Urut DPT 58 selain mencoblos di TPS 07 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.
- f. ERNI LAWAN NIK 8271065602740001 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 03 dengan Nomor Urut DPT 202 selain mencoblos di TPS 03 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.
- g. RASID YAHYA NIK 8271060209690001 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06 dengan Nomor Urut DPT 139 selain mencoblos di TPS 06 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP. **(Saksi Aisah Selang)**

(bukti video keterangan saksi paslon No. Urut 1 (MAJU) dan saksi Paslon No. Urut 3 di TPS 01, Kel. Makassar Timur dan Foto-foto KTP, bukti Postingan media sosial (facebook) Ketua KPPS TPS 01 terkait dengan pencoblosan di TPS 01 pada tanggal 9 dan 10 desember 2020 dan bukti DPT TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 11, TPS 12, dan TPS 14)

6) TPS 02 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR

Bahwa jumlah DPT sebanyak 259 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 174 Orang, daftar Pemilih tambahan sebanyak 42 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 02 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 217 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak

dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 02 berdasarkan DPT hanya diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili di RT/RW. 001/001 (bukti DPT TPS 01 Kelurahan Makassar Timur) namun ditemukan adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili eKTPnya dan keterangan dari kelurahan yang berasal dari RT/RW yang lain, yaitu :

- a. NENI KASSA dengan NIK 8271032001730002 berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10, dan TPS 11, yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di RT/RW 001/001;
- b. ANTO DEPPALIWANG dengan NIK 8271031003780002 berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 09 No urut DPT 20, selain mencoblos di TPS 09 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP;
- c. CILY AHMAD dengan NIK 8271034710790002, berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 09 No urut DPT 21 selain mencoblos di TPS 09 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP;
- d. FADILLAH dengan NIK 8271065307970001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 12 No urut DPT 03 selain mencoblos di TPS 12 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.

(bukti Foto KTP keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 09, Kel. Makassar Timur dan bukti DPT TPS 02, 09, dan TPS 12)

7) TPS 03 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 243 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 86 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 17 Pemilih, dan Pemilih tambahan (DPPH) sebanyak 3 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 03

Kelurahan Makassar Timur sebanyak 106 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 03 berdasarkan DPT hanya diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili di RT/RW. 001/001 namun ditemukan adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili eKTPnya dan keterangan dari kelurahan yang berasal dari RT/RW yang lain, yaitu :

- a. ISMAIL HAMAM dengan NIK 8271062706620001 berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 11 No. Urut DPT 110 selain mencoblos di TPS 11 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 03 dengan menggunakan eKTP.
- b. LANTU BARI dan JAHRA ABD MADJID adalah para warga yang berdomisili di RT/RW. 004/002 sesuai dengan alamat/domisili seharusnya memilih di TPS 12 dan TPS 13 yang peruntukannya untuk pengguna/pemilih eKTP yang berdomisili di RT/RW. 004/002 bukan di RT/RW 001/001.
- c. WAPEA adalah warga yang berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat/domisili seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10 dan TPS 11, yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di RT/RW 001/001.

(bukti Foto DPTb yang menggunakan KTP TPS 03 Kel. Makassar Timur dan keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 01, Kel. Makassar Timur serta bukti DPT TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14)

8) TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR

Bahwa DPT TPS 05 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 243 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 86 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 17 orang, Pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 3 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 02 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 106 orang. Bahwa Pemilih yang

menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, **A/n. GUNAWAN NIK. 8271061604860002 No. Urut DPT DPT 237 yang Terdaftar di TPS 12 Kel. Makassar Timur melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama orang lain di TPS 05** yang diarahkan oleh seorang Anggota DPRD Kota Ternate RIDWAN LISAPALY pada tanggal 9 Desember 2020 dengan memberikan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama orang lain untuk mencoblos kedua kalinya di TPS 05 Kel. Makassar Timur.

Fakta lainnya pengguna eKTP yang tidak berhak mencoblos di TPS 5 Kelurahan Makassar Timur yaitu :

- ISMAIL MAKASSAR dengan NIK 8271021801780002 Nomor Urut DPT 55, INTAN FEBRIANI PUTRI dengan NIK 8271035102980003, Nomor Urut DPT 142, AMAN A. GANI dengan NIK 7172071707670001 Nomor Urut DPT 07, dan HASNI SULEMAN dengan NIK 8271064505890008, Nomor Urut DPT 65 adalah warga yang berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 05 Nomor Urut, selain mencoblos menggunakan model C. pemberitahuan-KWK juga mendaftar lagi dan mencoblos kedua kalinya di TPS yang sama yaitu TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- NURJANI HANAFI dengan NIK. 8271064510920003 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 07 Nomor Urut DPT 71 selain mencoblos di TPS 07 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- RISKHA ANDRIANA dengan NIK 8271066004030005, Nomor Urut DPT 67, ASRIANTI dengan NIK. 8271066005000001 Nomor Urut DPT 68, FATMA HI. USMAN dengan NIK..... Nomor Urut DPT 66, SULASTRI dengan NIK. 8271066302930001 Nomor Urut DPT 91, dan AHMAD SAHAMMING dengan NIK. 8271021107930006 Nomor Urut DPT 90 adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06, para pemilih mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.

- ABDILLAH W. MURAD dengan NIK. 8271061708730005 berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 10 Nomor Urut DPT 155 selain mencoblos di TPS 10 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- MUH. RIDHO THALIB dengan NIK. 8271061670100001 berdomisili Nomor Urut DPT 173, dan IBRAHIM dengan NIK 9104019209920005 Nomor Urut DPT 33, adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 04, selain mencoblos di TPS 04 yang para pemilih juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- NONI HUSEN dengan NIK. 8271066101830002 Nomor Urut DPT 202 dan FAHRUDIN DAUD dengan NIK. 8271031212740003 Nomor Urut DPT 198, adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 01 selain mencoblos di TPS 01, para pemilih juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- RUDIANTO DG. SITABA dengan NIK. 8271031407730001 Nomor Urut DPT 69, dan SUKARDI SAKKA dengan NIK. 8271030212780001 Nomor Urut DPT 65 adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 02, selain mencoblos di TPS 02 para pemilih juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- DEWI NURSALIN dengan NIK 8271064201940003 Nomor Urut DPT 104 dan NILAWATI OTOLOMO dengan NIK. 8271035708740006 Nomor Urut DPT 20, adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 03 selain mencoblos di TPS 03 para pemilih juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- KALSUM PONTOH dengan NIK. 8271066912850001 dan WATI MERAJI dengan NIK. 827106420890003 berdomisili di RT/RW. 002/003 sesuai dengan alamat eKTPnya dalam DPTb TPS 05, seharusnya yang bersangkutan harus memilih di TPS 08 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 002/001 bukan di TPS 05 yang peruntukannya khusus untuk warga yang berdomisili di RT/RW 001/001

- RISJUL AB. KAMIS dengan NIK. 8271060301860001, FETRESA MUSTARI dengan NIK. 8271037004980003 dan FARDINAL M. NUR dengan NIK. 8271061906910003 adalah para pemilih yang berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat eKTPnya dalam DPTb TPS 05, seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10 dan TPS 11, yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di TPS 05 yang peruntukannya khusus untuk warga yang berdomisili di RT/RW 001/001
- HASANNUDIN dengan NIK 91040112..., NANDUANI dengan NIK 72070256, SITI HAJAR BASHOAN dengan NIK 71710267..., MUNAWIR MUKSIN dengan NIK 82041206..., MEILISKA LAIDO dengan NIK 82070142..., ZAMALUDIN BAGU dengan NIK 75010219... dan MARDIANA dengan NIK 73082642... sesuai dengan alamat eKTPnya dalam DPTb TPS 05 adalah para pemilih yang berasal dari luar daerah yang mencoblos di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur

(bukti Foto DPTb yang menggunakan KTP TPS 05 Kel. Makassar Timur dan keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 01, Kel. Makassar Timur serta bukti DPT TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 dan TPS 11)

9) **TPS 06 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa DPT TPS 06 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 211 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 116 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 11, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 127 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, **A/n. GUNAWAN NIK. 8271061604860002 No. Urut DPT DPT 51 yang Terdaftar di TPS 12 Kel. Makassar Timur melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama orang lain di TPS 06** yang diarahkan oleh seorang Anggota DPRD Kota Ternate RIDWAN

LISAPALY pada tanggal 9 Desember 2020 dengan memberikan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama orang lain untuk mencoblos ketiga kalinya di TPS 06 Kel. Makassar Timur;

Selain itu juga dengan adanya pemilih, dibawah umur **A/n. FEBRI LAIYA NIK. 8271062302030005, TTL. Ternate, 23 Februari 2006, umur 14 tahun 10 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 211** yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan makassar timur.

(bukti Video Keterangan coblos berulang kali dan keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 06, Kel. Makassar Timur serta bukti DPT TPS 06)

10) **TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 170 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 121 Orang, dalam daftar Pemilih Tambahan sebanyak 18 Pemilih, Pemilih Pindahan (DPPH) sebanyak 1 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 08 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 140 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 08 berdasarkan Daftar pemilih Tambahan/DPTb (Model A.Tb-KWK) hanya diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili di RT/RW. 002/001 (bukti DPTb TPS 08 Kelurahan Makassar Timur) namun ditemukan adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat eKTPnya dan berasal dari RT/RW yang lain, yaitu:

- a. RISKHY K. ASSAGAF dengan NIK 8271031502860001 dan FAEKAH S. HAMID dengan NIK 8071066504840001 adalah warga yang berdomisili di RT/RW. 001/001 Kelurahan Makassar Timur sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 001/001 bukan di RT/RW 002/001 Kelurahan Makassar Timur;

- b. ANSAR ALAUDIN dengan NIK 8271062706690001, M. RIZKI ZULKARNAIN dengan NIK 8271061806940001, SUKAMTI LIGO dengan NIK 8207015404820001, ROHANA IBRAHIM dengan NIK 8271034107510025, adalah para warga yang berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10 dan TPS 11 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di RT/RW 002/001;
- c. SARI DEWI NOVIYANTI dengan NIK 8271036311800005, MUHAMMAD FACHRY dengan NIK 8271030903790001 dan SANTI MAHAJANI dengan NIK 827106450290002;
- d. Para warga yang berdomisili di RT/RW. 007/004 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 014 dan TPS 015 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 014/015 bukan di RT/RW 002/001.(Bukti eKTP, NIK, DPT TPS 14 dan TPS 15, Daftar Pemilih Tambahan TPS 08).
- e. SAFRIZAL dengan NIK 8271060607860002 berdomisili di RT/RW. 001/002 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 001/002 bukan di RT/RW 002/001.
- f. RUGAYA ALBAAR dengan NIK 8271025712780002 berdomisili di Kelurahan Kayu Merah RT/RW. 011/005 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 09 Kelurahan Kayu Merah bukan di TPS 08. Kelurahan Makassar Timur.

Bahwa adanya pemilih yang mencoblos kedua kalinya meskipun telah terdaftar di DPT TPS lain dalam Kelurahan Makassar Timur atau TPS Khusus dan TPS di Kelurahan lainnya namun tetap memilih dengan menggunakan eKTP Di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur yaitu:

- a. MARDIANA ANSAR dengan NIK 8271065809910001 berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 10 kelurahan

Makassar Timur dengan Nomor Urut DPT 84 selain mencoblos di TPS 10 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan eKTP.

- b. SUKARMAN MARSAOLY dengan NIK 8271061107730001 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur dengan Nomor Urut DPT 98 selain mencoblos di TPS 06 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 dengan menggunakan eKTP;
- c. RUYA MUNAWAR ALBAAR dengan NIK 8271069808550003 berdomisili di RT/RW. 001/001 Kelurahan Makassar Timur adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 05 dengan Nomor Urut DPT 111 selain mencoblos di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan eKTP;
- d. RUFAIDA AZIS dengan NIK 8272066912980001 berdomisili di Kelurahan Toboleu RT/RW. 017/006 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Toboleu TPS 08 dengan Nomor Urut DPT 70 selain mencoblos di Kelurahan Toboleu di TPS 08 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan eKTP;
- e. MUHAMMAD ALI URAIDI dengan NIK 8071066504840001 berdomisili di RT/RW. 002/001 sesuai dengan alamat eKTPnya, adalah seorang Narapidana yang sementara menjalankan hukuman di Rutan/Lapas Kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate yang terdaftar di DPT khusus yaitu TPS 422 No Urut DPT 179 namun identitasnya/eKTPnya digunakan oleh orang lain (pemilih siluman) yang melakukan pencoblosan pada TPS 08 Kelurahan Makassar Timur. (Bukti eKTP, NIK, DPT TPS 422 Kelurahan Jambula Kec Pulau Ternate, Daftar Pemilih Tambahan TPS 08 Kel. Makassar Timur).

(bukti Fotocopy DPTb yang menggunakan KTP TPS 08 Kel. Makassar Timur dan keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 01, Kel. Makassar Timur serta bukti DPT TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09,

TPS 10, TPS 14, TPS 15 dan TPS 09 Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan)

11) TPS 12 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 260 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 226 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 18 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 12 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 244 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP berdasarkan Daftar pemilih Tambahan/DPTb (Model A.Tb-KWK) terdapat pemilih yang mencoblos kedua kalinya meskipun telah terdaftar di DPT TPS yang sama namun masih menggunakan haknya dengan eKTP, terdaftar di TPS lain di Kelurahan yang sama Makassar Timur dan TPS di Kelurahan lainnya namun tetap memilih dengan menggunakan eKTP Di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur yaitu:

- a. HANISA WULANDARI BUAMONABOT dengan NIK 8205026802971001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 dengan Nomor Urut DPT 253 selain mencoblos di TPS 13 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP;
- b. MARYAMA DUWILA dengan NIK 8205026606691001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 dengan Nomor Urut DPT 252 selain mencoblos di TPS 13 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP;
- c. SAIDAH DAENG UMIMI dengan NIK 8271067112690002 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 12 Nomor Urut DPT 250, namun yang bersangkutan mendaftar pada TPS 12 dengan menggunakan eKTP;

- d. MUHAMMAD NASIR dengan NIK 8271032805990001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 12 Nomor Urut DPT 112, namun yang bersangkutan mendaftar pada TPS 12 dengan menggunakan eKTP;
- e. SULTAN Hi. ISMAIL dengan NIK 8271061705860002 berdomisili di RT/RW. 004/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 Nomor Urut DPT 236 selain mencoblos di TPS 13 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP;
- f. GAMAR KIKI RAHAYU dengan NIK 8205024501931001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 Nomor Urut DPT 251 selain mencoblos di TPS 13 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP;
- g. MEILANY TIRAYOH dengan NIK 7172074505810002 berdomisili di Kelurahan Makassar Barat RT/RW. 004/004 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Makassar Barat TPS 08 Nomor Urut DPT 169 selain mencoblos di Kelurahan Makassar Barat TPS 08 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di Kelurahan Makassar Timur TPS 12 dengan menggunakan eKTP.
- h. RIFANDI KAHAR dengan NIK 8271061107970001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 12 Nomor Urut DPT 41, namun yang bersangkutan mendaftar pada TPS 12 dengan menggunakan eKTP. (Bukti eKTP, NIK, DPT TPS 12, Daftar Pemilih Tambahan TPS 12);
- i. RANDI RAMANG dengan NIK 8271060101890004 berdomisili di Kelurahan Bastiong Talangame RT/RW. 011/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Bastiong Talangame TPS 11 Nomor Urut DPT 253 selain mencoblos di Kelurahan Bastiong Talangame TPS 11 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di Kelurahan Makassar Timur TPS 12 dengan menggunakan eKTP. (Bukti Daftar pemilih Tambahan/DPTb (Model A.Tb-KWK), DPT TPS 12, TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, TPS 11 Kelurahan Bastiong Talangame)

Bahwa di TPS 12 Kelurahan Makassar timur juga terbukti adanya mobilisasi pemilih dengan menggunakan hak pilih orang lain melalui surat Formulir Model C. Pemberitahuan pemilih A/n. DAHRUN IBRAHIM dengan NIK 8271032408700002, Nomor Urut DPT 79, WIAA SIDIK dengan NIK ..., Nomor Urut DPT 80, AISA SIDIK dengan NIK ..., Nomor Urut DPT 81, NURLELA SIDIK dengan NIK ..., Nomor Urut DPT 82, RUSLAN MAN dengan NIK ..., Nomor Urut DPT 83, BAINI H. MANDAR dengan NIK....., Nomor Urut DPT 84, adalah satu keluarga yang telah pindah keluar Kota atau luar daerah (Kayoa Kab. Halse) dari tahun 2015 namun namanya samapai sekarang masih tercantum dalam DPT dan dipergunakan oleh warga asal Buton yaitu FADLI Dkk, yang diarahkan oleh seorang Anggota DPRD Kota Ternate RIDWAN LISAPALY pada tanggal 9 Desember 2020 dengan memberikan serta membagikan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama orang lain untuk mencoblos di beberapa TPS salah satunya adalah TPS 12 Kel. Makassar Timur.

(bukti Foto DPTb yang menggunakan KTP TPS 12 Kel. Makassar Timur dan keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 01, Kel. Makassar Timur serta bukti DPT TPS 12, TPS13 Kel. Makassar Timur, TPS 08 Kel, Makassar Barat Kec Ternate Tengah, dan TPS 11 Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan)

12) TPS 13 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 276 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 188 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 14 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 13 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 202 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 13, **A/n. NUR AVIA MAMBU dengan NIK 8271067108740004 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06 dengan Nomor Urut DPT 31 selain mencoblos di TPS 06 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP.**

(bukti keterangan saksi paslon No. Urut 3, DPT TPS 06 dan TPS 13, Kel. Makassar Timur)

13) TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR BARAT

Bahwa DPT TPS 05 Kelurahan Makassar Barat sebanyak 349 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 290 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 6 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 05 Kelurahan Makassar Barat sebanyak 296 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya seorang warga (pemilih laki-laki) **A/n. RAUF Hi BISNU, NIK. 827103092000005 No. Urut DPT DPT 331 terdaftar di TPS 06 Kel. Makassar Barat namun mencoblos di TPS 05 Kel. Makassar Barat** dan baru diketahui ketika akan dilakukan proses perhitungan suara di TPS 05 terlihat melalui **Form C. Pemberitahuan** bahwa yang bersangkutan terdaftar dan harus mencoblos di TPS 06, sehingga KPPS dan Panwas TPS 05 mendatangi TPS 06 untuk menukar surat suara yang telah dicoblos dengan surat suara yang belum dicoblos seklaigus menyerahkan Form C. Pemberitahuan A/n. RAUF Hi BISNU ke petugas KPPS TPS 06, hal ini tentu saja melanggar azas pemilu Langsung Umum Bebas dan Rahasia.

14) TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR BARAT

Bahwa DPT TPS 08 Kelurahan Makassar Barat sebanyak 470 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 315 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 24, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 08 Kelurahan Makassar Barat sebanyak 339 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya seorang warga (pemilih laki-laki) yang tak diketahui identitasnya dengan menggunakan identitas pemilih lain **A/n. MUHAMMAD SYATYA SIRADJUDDIN, NIK. 827103092000005 No. Urut DPT DPT 161 mencoblos di TPS 08 Kel. Makassar Barat**, dan setelah selesai mencoblos

eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 10, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 07 Kelurahan Tafure sebanyak 134 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih dibawah umur **A/n NURUL SARI IKLAT NIK. 8271034909040002, TTL Ternate, 9 September 2004, Umur 16 tahun 3 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 17** , yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Tafure dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

2) TPS 01 KELURAHAN SOA

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 240 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 193 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 36 Pemilih, dan Pemilih tambahan (DPPh) sebanyak 1 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 1 Kelurahan Soa sebanyak 230 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 01 **A/n. FATMA HASAN dengan NIK 8271035804840001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 02 Nomor Urut DPT 60, namun yang bersangkutan mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.**

3) TPS 8 KELURAHAN SOA

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 228 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 156 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 31 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 8 Kelurahan Soa sebanyak 187 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

baru diketahui yang bersangkutan diketahui oleh Panwas TPS 08 Kel. Makassar Barat menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama orang lain untuk mencoblos sehingga ketika dipertanyakan identitasnya, yang bersangkutan berdalih tidak memiliki KTP dan diamankan serta dibawa ke kantor kelurahan untuk dimintai keterangan oleh Panwas Kelurahan, dan pada saat proses perhitungan dimulai saksi Paslon No. Urut DPT 3 berkeberatan terhadap pencoblosan yang dilakukan atas nama pemilih lain yang ditindaklanjuti oleh KPPS bersama Panwas TPS 06 melakukan pengurangan suara salah satu pasangan calon selain melanggar aturan hukum juga membuat pasangan calon yang dikurangi jumlah suaranya mengalami kerugian sehingga saksi paslon saksi Paslon No. Urut 3 mengajukan keberatan namun ditolak oleh petugas KPPS TPS 08.

KECAMATAN PULAU TERNATE

1) TPS 02 KELURAHAN FORAMADIAHI

Bahwa DPT TPS 02 Kelurahan Foramadiahi sebanyak 332 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 310 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 5, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 02 Kelurahan Foramadiahi sebanyak 315 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur **A/n. WIWIN MINGGUS NIK. 8271016406020001, TTL, Ternate 02 Januari 2004, umur 16 tahun 11 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 140** yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Foramadiahi dan oleh saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

KECAMATAN TERNATE UTARA

1) TPS 07 KELURAHAN TAFURE

Bahwa DPT TPS 07 Kelurahan Tafure sebanyak 170 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 124 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan

4) TPS 02 KELURAHAN SANGAJI UTARA

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 237 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 188 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 20 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara sebanyak 208 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

5) TPS 03 KELURAHAN SANGAJI UTARA

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 153 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 113 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 27 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara sebanyak 140 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

6) TPS 06 KELURAHAN SANGAJI UTARA

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 306 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 225 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 28 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara sebanyak 255 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

7) TPS 07 KELURAHAN SANGAJI UTARA

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 354 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 233 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 15 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara sebanyak 248 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 07, **A/n. AMIR HAMID NIK 8271030107710061 Nomor Urut DPT 90 yang terdaftar di TPS 07**

Kelurahan Sangaji Utara tapi mencoblos di TPS 08 Sangaji Utara dengan menggunakan Daftar Hadir Pemilih Pindahan dengan alasan tugas padahal TPS 07 dan TPS 08 Kel. Sangaji Utara sangat berdekatan.

8) TPS 01 KELURAHAN TABAM

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 232 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 179 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 21 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 1 Kelurahan Tabam sebanyak 200 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

9) TPS 05 KELURAHAN TOBOLEU

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 374 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 227 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 42 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 5 Kelurahan Toboleu sebanyak 269 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

10) TPS 02 KELURAHAN SANGAJI

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 240 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 166 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 21 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 02 Kelurahan Sangaji sebanyak 187 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

11) TPS 04 KELURAHAN SANGAJI

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 232 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 145 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 29 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 04 Kelurahan Sangaji sebanyak 174 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak

berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

12) TPS 06 KELURAHAN SANGAJI

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 317 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 266 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 22 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 06 Kelurahan Sangaji sebanyak 208 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

13) TPS 01 KELURAHAN AKEHUDA

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 253 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 188 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 23 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 1 Kelurahan Akehuda sebanyak 211 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

14) TPS 02 KELURAHAN AKEHUDA

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 245 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 140 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 30 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 01 Kelurahan Akehuda sebanyak 171 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

15) TPS 10 KELURAHAN AKEHUDA

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 303 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 220 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 20 Pemilih, dan Pemilih Pindahan sebanyak 1 orang, sehingga total Pemilih TPS 10 Kelurahan Akehuda sebanyak 241 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

16) TPS 01 KELURAHAN TUBO

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 292 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 189 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 24 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 1 Kelurahan Tubo sebanyak 213 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

KECAMATAN BATANG DUA

1. TPS 01 KELURAHAN TIFURE

Bahwa DPT TPS 01 Kelurahan Tifure sebanyak 375 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 293 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 6, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 01 Kelurahan Tifure sebanyak 299 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. **FORLAN TEBI NIK. 8271050210050001**, TTL Tifure, **02 Oktober 2004**, umur **16 tahun 2 bulan**, belum menikah dengan No. Urut DPT **62**, dan A/n. **RAFLY CANA NIK. 8271051209040001**, TTL Tifure, **12 September 2004**, umur **16 tahun 3 bulan**, belum menikah dengan No. Urut DPT **91**, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Tifure dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

7. Bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran yang muncul dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 telah diajukan keberatan pada tingkat TPS, namun formulir keberatan tidak diberikan dan pada tingkat kecamatan Pemohon melalui saksi nya telah mengajukan keberatan dan telah pula mengisi formulir keberatan termasuk pada tingkat kabupaten;

8. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Kota saksi Pemohon telah meminta untuk dilakukan pencocokan dengan membuka daftar absensi, namun Pihak Termohon tidak bersedia melakukannya tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut pada Bawaslu Kota Ternate, namun sampai dengan Perbaikan Permohonan ini diajukan di Mahkamah Konstitusi, belum tindaklanjut atas laporan tersebut;
10. Bahwa demi terjaminnya penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020 yang transparan dan akuntabel, maka kami memohon kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon membuka dan menghadirkan Daftar Hadir DPT dan DPTb (C7) pada saat pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap pelanggaran yang telah terjadi seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:
*“ (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut, telah nyata menimbulkan kerugian dan sangat signifikan mempengaruhi perolehan surat Pemohon, serta telah melanggar asas Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, sudah sangat patut dan tepat bagi Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 yang diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 WIT sepanjang perolehan suara pada TPS-TPS sebagai berikut:

KECAMATAN TERNATE SELATAN

- TPS 8 KELURAHAN TABONA,
- TPS 4 KELURAHAN BASTIONG KARANCE,
- TPS 21 DESA KALUMATA
- TPS 07 KELURAHAN FITU
- TPS 14 KELURAHAN KALUMATA
- TPS 01 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME
- TPS 04 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME
- TPS 02 KELURAHAN JATI PERUMNAS
- TPS 02 KELURAHAN MANGGA DUA
- TPS 07 KELURAHAN TANAH TINGGI

KECAMATAN TERNATE TENGAH

- TPS 6 KELURAHAN KALUMPANG
- TPS 15 KELURAHAN MALIARO
- TPS 04 KELURAHAN MARIKRUBU
- TPS 01 KELURAHAN SALAHUDDIN
- TPS 02 KELURAHAN SANTIONG
- TPS 01 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 02 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 03 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 06 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 12 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 13 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR BARAT
- TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR BARAT

KECAMATAN PULAU TERNATE

- **TPS 02 KELURAHAN FORAMADIAHI**

KECAMATAN TERNATE UTARA

- **TPS 07 KELURAHAN TAFURE**
- **TPS 01 KELURAHAN SOA**
- **TPS 8 KELURAHAN SOA**
- **TPS 02 KELURAHAN SANGAJI UTARA**
- **TPS 03 KELURAHAN SANGAJI UTARA**
- **TPS 06 KELURAHAN SANGAJI UTARA**
- **TPS 07 KELURAHAN SANGAJI UTARA**
- **TPS 01 KELURAHAN TABAM**
- **TPS 05 KELURAHAN TOBOLEU**
- **TPS 02 KELURAHAN SANGAJI**
- **TPS 04 KELURAHAN SANGAJI**
- **TPS 06 KELURAHAN SANGAJI**
- **TPS 01 KELURAHAN AKEHUDA**
- **TPS 02 KELURAHAN AKEHUDA**
- **TPS 10 KELURAHAN AKEHUDA**
- **TPS 01 KELURAHAN TUBO**

KECAMATAN BATANG DUA

- **TPS 01 KELURAHAN TIFURE**

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagai berikut :

KECAMATAN TERNATE SELATAN

- **TPS 8 KELURAHAN TABONA,**
- **TPS 4 KELURAHAN BASTIONG KARANCE,**
- **TPS 21 DESA KALUMATA**
- **TPS 07 KELURAHAN FITU**

- TPS 14 KELURAHAN KALUMATA
- TPS 01 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME
- TPS 04 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME
- TPS 02 KELURAHAN JATI PERUMNAS
- TPS 02 KELURAHAN MANGGA DUA
- TPS 07 KELURAHAN TANAH TINGGI

KECAMATAN TERNATE TENGAH

- TPS 6 KELURAHAN KALUMPANG
- TPS 15 KELURAHAN MALIARO
- TPS 04 KELURAHAN MARIKRUBU
- TPS 01 KELURAHAN SALAHUDDIN
- TPS 02 KELURAHAN SANTIONG
- TPS 01 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 02 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 03 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 06 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 12 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 13 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR BARAT
- TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR BARAT

KECAMATAN PULAU TERNATE

- TPS 02 KELURAHAN FORAMADIAHI

KECAMATAN TERNATE UTARA

- TPS 07 KELURAHAN TAFURE
- TPS 01 KELURAHAN SOA
- TPS 8 KELURAHAN SOA
- TPS 02 KELURAHAN SANGAJI UTARA
- TPS 03 KELURAHAN SANGAJI UTARA

- TPS 06 KELURAHAN SANGAJI UTARA
- TPS 07 KELURAHAN SANGAJI UTARA
- TPS 01 KELURAHAN TABAM
- TPS 05 KELURAHAN TOBOLEU
- TPS 02 KELURAHAN SANGAJI
- TPS 04 KELURAHAN SANGAJI
- TPS 06 KELURAHAN SANGAJI
- TPS 01 KELURAHAN AKEHUDA
- TPS 02 KELURAHAN AKEHUDA
- TPS 10 KELURAHAN AKEHUDA
- TPS 01 KELURAHAN TUBO

KECAMATAN BATANG DUA

- TPS 01 KELURAHAN TIFURE

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu-RI, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang tersebut;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



AH. Wakil Kamal, S.H., M.H



Muhammad Konoras , S.H, M.H.



Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H



Guntoro, S.H., M.H



Hedi Huda, S.H., M.H



Willy Hanafi, S.H